

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI DESA LEILEM KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA

*Andre Pua<sup>1</sup>*  
*Johny Lumolos<sup>2</sup>*  
*Stefanus Sampe<sup>3</sup>*

### Abstrak

Kebijakan Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Minahasa adalah sistem untuk pengembangan industri kecil yang ada di desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini tujuan untuk pengembangan industri kecil adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan industri kecil yang ada. Peneliti dalam hal ini mendapatkan hasil penelitian kebijakan yang ada sudah jelas namun belum di realisasikan oleh dinas terkait, dalam hal ini juga para pelaku industry kecil sangat menyayangkan ketika peraturan daerah yang sudah jelas namun bisa di realisasikan oleh pemerintah daerah. Di lapangan juga masih terdapat banyak masalah yang ada namun masalah tersebut sebenarnya bisa terjawab ketika peraturan daerah tentang pengembangan industry bisa di realisasikan. Dalam segi Efisiensi Adalah perbandingan terbaik antara suatu keadaan dengan keadaan sebelumnya dilihat dari proses pelaksanaan peraturan pemerintah yang didasarkan pada waktu dan biaya. Dalam hal ini, akan dilihat apakah setelah pengembangan kebijakan industri meubel di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa telah menimbulkan kemajuan pada industri meubel ini. Dari hasil wawancara peneliti menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan industry kecil ini sangat baik dan di harapkan oleh para pelaku industry, namun kenyataan nya peraturan daerah yang ada belum sepenuhnya di realisasikan, dari hasil peneliti juga menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan pengembangan industry kecil ini bisa di realisasikan ketika dinas terkait dan para pelaku industry kecil mempunyai komunikasi yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengembangan industri kecil di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

**Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pengembangan Industri Kecil.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan investasi skala yang selama beberapa dekade mampu menopang perekonomian Indonesia yang kolaps. Keadaan tersebut memicu terjadinya krisis ekonomi yang diikuti berbagai permasalahan dalam negeri yang semakin kompleks. Pemerintah pusat berupaya menanggulangi dampak negatif dari kondisi tersebut dengan membuat dan memberlakukan beberapa kebijakan dan peraturan baru salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Diberlakukannya undang-undang tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menggali setiap potensi yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah adalah upaya menuju kemandirian daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan membiayai pembangunan dalam upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan masyarakat, penumbuhan prakarsa dan kreativitas dengan melibatkan masyarakat.

Peran usaha kecil dalam proses pertumbuhan ekonomi Indonesia, tidak dapat diabaikan begitu saja, karena selama ini industri kecil telah mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor perdagangan, transportasi, dan industri kecil, melalui usaha barang-barang kerajinan, termasuk meubel,

ternyata berperan sebagai penghasil devisa Negara.

Keadaan industri di Sulawesi Utara terdiri dari industri meubel, batu bata, kerajinan rotan, tungku, keramik, sapu ijuk, dan lain sebagainya. Industri-industri ini menyebar di beberapa Kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Diantara industri kecil di Kabupaten Minahasa. Salah satu industri kecil Di Kabupaten Minahasa adalah meubel yang berada di Kecamatan Sonder Desa Leilem. Dimana meubel merupakan salah satu perabotan rumah tangga yang sangat dibutuhkan dalam rumah. Industri kecil meubel yang ada di Desa Leilem tersebut merupakan mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Leilem, industri meubel ini juga sangat berkembang pesat karena banyak peminatnya. Hasil industri meubel di Desa leilem terdiri dari meja, kursi, lemari, mimbar gereja dan perabotan rumah lainnya. Peminat industri kecil meubel ini bahkan sampai di luar Provinsi Sulawesi Utara, maka perkembangan industri kecil sangat cepat dan menguntungkan masyarakat Desa Leilem.

Keberadaan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan fungsinya mengutamakan kearifan lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya dituntut adanya inovasi, kreativitas, spirit enterprenur serta lebih responsif terhadap kepentingan publik. Dengan demikian jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat yang memungkinkan kinerja pelayanan kepada masyarakat

menjadi lebih baik. Awal mulanya industri kecil meubel ini hanya dijadikan sebagai penunjang ekonomi masyarakat setempat, namun seiring berkembangnya unit industri tersebut, terdapat sebagian kalangan yang menjadikannya sebagai sumber perekonomian mereka, sehingga berdirilah beberapa industri kecil meubel ini di Desa Leilem. Namun seiring perkembangan industri kecil meubel ini di Desa Leilem terdapat masalah yang ada yaitu kurangnya fasilitas ( peralatan industri kecil ) dan kurangnya bimbingan dalam pengelolaan industri kecil. Akibatnya para pelaku industri harus mandiri dalam mengelola industri kecil ini padahal kecil ini tidak bisa di pandang sebelah mata karena industri kecil ini dapat mendorong perekonomian Indonesia disaat terjadi krisis, artinya ini harus menjadi tanggung yang besar untuk pemerintah daerah dalam mengontrol industri kecil yang ada di masing-masing daerah, melihat itu semua pemerintah daerah kabupaten Minahasa yang di dalamnya dinas perdagangan mengeluarkan suatu kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Minahasa No. 66 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan yang memiliki tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Serta Tugas Pembantuan di Bidang Perdagangan menjadi kewenangan daerah yang di siapkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah. Dari Peraturan daerah yang ada ini semua bisa menjawab permasalahan yang ada di industri kecil ini.

## Tinjauan Pustaka

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. William N Dunn (2000:609-611) menjelaskan bahwa evaluasi mempunyai beberapa fungsi:

- a. Memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik;
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;

Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua tugas yang berbeda, berikut penjelasannya: Tugas pertama, adalah untuk menentukan konsekuensi- konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua, adalah untuk

menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standart atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2007:226). Dari pendapat yang disampaikan oleh Lester dan Stewart, kemudian secara lebih teknis, Jones menjelaskan bahwa dalam upaya memenuhi tugas tersebut, suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (spesification), pengukuran, (measurement), analisis dan rekomendasi (Jones dalam Winarno, 2007:227). Empat unsur pokok menurut teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu:

#### 1. Efektivitas

Adalah hubungan antara output dengan tujuan. Dalam artian apakah kebijakan pengembangan industri kecil di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ruang Tata Ruang Wilayah untuk mengembangkan industri kecil yang ada di Desa Leilem .

#### 2. Efisiensi

Adalah perbandingan terbaik antara suatu keadaan dengan keadaan sebelumnya dilihat dari proses pelaksanaan peraturan pemerintah yang didasarkan pada waktu dan biaya. Dalam hal ini, akan dilihat apakah setelah pengembangan kebijakan industri meubel di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa telah menimbulkan kemajuan pada industri meubel ini.

#### 3. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dalam artian bahwa apakah kebijakan

pengembangan industri kecil ini bisa menguntungkan masyarakat Desa Leilem yang bergantung pada industri ini dan apakah kebijakan ini berjalan dengan baik atukah menimbulkan permasalahan baru.

#### 4. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Yang artinya bahwa bagaimana tanggapan atau respon masyarakat yang memiliki industri kecil meubel ini yang menjadi target atau sasaran utama, apakah bernilai positif (memuaskan kebutuhan) atau bernilai negatif (menimbulkan masalah).

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
- c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran

- atau output dari suatu kebijakan.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
  - f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (Subarsono, 2005:120-121).

## Metode Penelitian

Guna mempertajam dan membatasi penelitian, maka peneliti kualitatif menentukan fokus penelitian. Spradley dalam Sugiono (2014:208) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kajian yang lebih teliti. Menurut Moleong (2007:94) melalui fokus penelitian, peneliti akan tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data

mana pula yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijajah ataupun mana yang akan dibuang.

Adapun fokus penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Kebijakan Pengembangan Industri Kecil di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa yang difokuskan pada empat unsur pokok menurut teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu:

### 1. Efektivitas

Adalah hubungan antara output dengan tujuan. Dalam artian apakah kebijakan pengembangan industri kecil di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ruang Tata Ruang Wilayah untuk mengembangkan industri kecil yang ada di Desa Leilem .

### 2. Efisiensi

Adalah perbandingan terbaik antara suatu keadaan dengan keadaan sebelumnya dilihat dari proses pelaksanaan peraturan pemerintah yang didasarkan pada waktu dan biaya. Dalam hal ini, akan dilihat apakah setelah pengembangan kebijakan industri meubel di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa telah menimbulkan kemajuan pada industri meubel ini.

### 3. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dalam artian bahwa apakah kebijakan pengembangan industri kecil ini bisa menguntungkan masyarakat Desa Leilem yang bergantung pada industri ini dan apakah kebijakan ini berjalan dengan baik ataukah menimbulkan permasalahan baru.

#### 4. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Yang artinya bahwa bagaimana tanggapan atau respon masyarakat yang memiliki industri kecil meubel ini yang menjadi target atau sasaran utama, apakah bernilai positif (memuaskan kebutuhan) atau bernilai negatif (menimbulkan masalah).

### Hasil Penelitian

Berdasarkan Hasil Penelitian Maka Pembahasan Dalam Penelitian Ini Akan di Analisis Berdasarkan Pada Empat Aspek Fokus Penelitian Sebagai Berikut:

#### 1. Efektivitas Pengembangan Industri Kecil

Adalah hubungan antara output dengan tujuan. Dalam artian apakah kebijakan pengembangan industri kecil di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Minahasa No. 66 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi

Dinas Perdagangan yang memiliki tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Serta Tugas Pembantuan di Bidang Perdagangan menjadi kewenangan daerah yang di siapkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah.

Berhubungan dengan suatu studi yang di lakukan peneliti di dinas perdagangan kabupaten Minahasa, maka dalam hal ini peneliti akan membahas efektivitas pemerintahan dinas perdagangan kabupaten minahasa sebagai variable dalam menganalisis kebijakan pengembangan industry kecil di kabupaten minahasa sebagai berikut:

Tujuan kebijakan pengembangan industry kecil di karenakan pengembangan industry kecil meubel merupakan salah satu tugas pokok dari dinas perdagangan. Dari hasil wawancara peneliti menunjukan bahwa kebijakan ada yang tidak sesuai dengan apa yang di rasakan oleh pelaku industry kecil dan tenaga kerja industry kecil contoh nya saja seperti tertulis dalam peraturan daerah yang ada bahwa pelaku industry kecil dan tenaga industry kecil mendapatkan pelatihan dan kursus, namun dari keterangan pelaku industry bahwa dinas yang terkait sampai saat ini belum melaksanakan kegiatan pelatihan bahkan pemerintah daerah juga belum turun langsung melihat keadaan industry kecil yang ada di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.

Artinya saat ini masih banyak kendala yang ada pada industry kecil namun pemerintah belum bisa memberikan solusi terbaik, dikarenakan pemerintah daerah belum punya komunikasi yang baik dengan pelaku industry kecil maupun tenaga industry kecil. Padahal industry kecil harus di kembangkan

karena industry kecil ini bisa menjadi salah satu bentuk kemandirian masyarakat untuk dapat mengelolah kreativitas mereka dan industry kecil ini merupakan salah satu mata pencaharian dari pelaku dan tenaga industry kecil. Hal ini merupakan suatu kesalahan besar dari dinas terkait karena tidak menjalankan salah satu tugas penting mereka. Harapan dari pelaku industry kecil dan tenaga industry kecil agar supaya pemerintah harus lebih memperhatikan lagi industry kecil yang ada di desa Leilem kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Namun dari hasil wawancara peneliti dengan dinas yang terkait bahwa dinas perdagangan telah melakukan bimbingan berupa pelatihan dan diklat bagi para pelaku industry kecil dan tenaga industry kecil yang ada di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti melihat bahwa dinas yang terkait harus lebih jujur dan punya tindakan nyata jangan hanya sebatas omong kosong, karena peneliti juga melihat keadaan dilapangan bahwa dalam industry kecil ini pada pelaku industry kecil ini mengelolah sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah daerah ( dinas perdagangan ). Dalam hal ini juga tidak bisa salahkan pemerintah daerah, namun para pelaku industry kecil ini seharusnya bisa lebih terbuka ataupun langsung melaporkan pada dinas yang ada ketika terjadi kesalahan di lapangan, pemerintah juga dalam hal ini membuka ruang kepada para pelaku industry kecil ini.

Ditambah lagi dari hasil wawancara oleh peneliti, masalah yang sebenarnya terjadi yaitu kurangnya komunikasi atau koordinasi yang baik, walaupun saja punya komunikasi dan koordinasi yang baik, kebijakan pengembangan industry

kecil di Desa Leilem kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan daerah yang ada.

## **2. Efisiensi Kebijakan Pengembangan Industri Kecil**

Adalah perbandingan terbaik antara suatu keadaan dengan keadaan sebelumnya dilihat dari proses pelaksanaan peraturan pemerintah yang didasarkan pada waktu dan biaya. Dalam hal ini, akan dilihat apakah setelah pengembangan kebijakan industri meubel di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa telah menimbulkan kemajuan pada industri meubel ini.

Menentukan bagaimana keadaan industry kecil ketika lembaga pemerintahan mengeluarkan peraturan daerah yang ada sebagai pelaksana serta menentukan hal apa saja yang akan di lakukan oleh pelaku tersebut adalah bagian dari proses pelaksanaan kebijakan pengembangan industry kecil. Karena dari hasil wawancara peneliti di lapangan bahwa pelaku industry sudah terbiasa mengelolah sendiri industry kecil yang ada, namun yang sangat di sayangkan bahwa ketika pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah untuk mengembangkan industry kecil ini ternyata hanya sebatas slogan saja karena sampai saat ini pelaku industry kecil belum bisa merasakan langsung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah daerah tersebut. Karena di lapangan juga terdapat banyak hambatan yang ada salah satunya fasilitas yang ada pada industry kecil ini masih kurang, padahal sudah jelas tercantum pada peraturan daerah yang ada bahwa pemerintah daerah dan dinas terkait akan menyediakan fasilitas guna mengembangkan industry kecil ini.

Dalam hal ini juga tidak bisa sepenuhnya di salahkan oleh pemerintah dan dinas yang terkait, seharusnya juga pelaku industry kecil harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah yang ada, agar supaya ketika ada masalah dan hambatan bisa mencari jalan keluar dan solusi yang terbaik. Karena sangat di sayangkan ketika industry kecil ini di anggap remeh oleh pemerintah, industry kecil ini merupakan salah satu hal yang mendorong perekonomian di Indonesia bahkan ketika terjadi masa krisis di Negara kita, Industri kecil masih bisa mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia baik pada sector perdagangan, transportasi dan industry kecil. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas perdagangan memuat tentang pengembangan industry kecil berupa bimbingan terhadap pelaku industry dan menyediakan fasilitas, 2 hal yang sangat dibutuhkan dalam industry kecil ini juga terdapat dalam peraturan daerah, implementasi ini yang sangat di rindukan oleh para pelaku industry kecil namun belum bisa di jawab oleh dinas terkait, dalam hal ini juga dinas terkait harus mempunyai garis koordinasi yang baik dengan pelaku industry kecil agar supaya harapan yang ada bisa dirasakan oleh pelaku industry kecil.

### **3. Kecukupan Kebijakan Pengembangan Industri Kecil**

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dalam artian bahwa apakah kebijakan pengembangan industri kecil ini bisa menguntungkan masyarakat para pelaku industry kecil yang bergantung pada industri ini dan apakah kebijakan ini

berjalan dengan baik ataukah menimbulkan permasalahan baru. Sesuai hasil wawancara peneliti dengan pelaku industry kecil bahwa Peraturan daerah tentang pengembangan industry kecil tidak berjalan dengan baik. Padahal pelaku industry kecil dan tenaga kerja industry kecil sangat mengharapkan kebijakan ini bisa terlaksana, karena permasalahan yang muncul pada industry kecil ini bisa terjawab ketika peraturan daerah Kabupaten Minahasa tentang pengembangan industry kecil bisa di realisasikan. Salah satu contoh dari kebijakan untuk pengembangan industry kecil yaitu pemerintah akan menyediakan fasilitas yang kurang dalam industry kecil, namun itu semua tidak bisa di rasakan oleh pelaku industry kecil. Hasil wawancara juga menjelaskan bahwa ketika para pelaku industry kecil kekurangan fasilitas mereka tidak bisa berharap lebih pada pemerintah daerah namun ketika kekurangan fasilitas mereka berharap pada pemerintah provinsi. Hal yang sangat di sayangkan oleh para pelaku industry kecil yaitu ketika terdapat kebijakan pengembangan industry kecil pemerintah belum pernah turun langsung untuk melihat keadaan di lapangan. Hal seperti ini juga tidak bisa di salahkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, karena bisa saja garis koordinasi yang kurang dan terdapat suatu masalah ketika kebijakan ini tidak bisa terlaksana, intinya bahwa kebijakan pengembangan industry ini tidak dapat menguntungkan dan tidak di rasakan oleh pelaku industry maupun tenaga industry kecil, karena dari hasil wawancara juga menjelaskan bahwa pelaku industry kecil sudah terbiasa mandiri dalam mengelola industry kecil yang ada.



#### 4. Responsivitas pada Kebijakan Pengembangan Industri Kecil

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Yang artinya bahwa bagaimana tanggapan atau respon masyarakat yang memiliki industri kecil meubel ini yang menjadi target atau sasaran utama, apakah bernilai positif (memuaskan kebutuhan) atau bernilai negatif (menimbulkan masalah). Dari hasil wawancara peneliti dengan dinas terkait untuk pengembangan industri kecil menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini dinas perdagangan telah melaksanakan kebijakan yang ada, mulai dari kontroling pada harga pasaran, artinya dinas perdagangan selalu melihat keadaan di lapangan dan ketika ada masalah dinas perdagangan selalu memberikan solusi, apalagi dalam pengembangan industri kecil merupakan tugas dan fungsi dari dinas perdagangan. Dari hasil wawancara tersebut dinas perdagangan selalu membangun komunikasi yang baik antara dinas, pelaku industri kecil dan tenaga industri kecil. Dinas perdagangan juga sudah melakukan pelatihan dan kursus pada pelaku dan tenaga kerja industri kecil artinya yang menjadi tugas dan tanggung jawab dinas perdagangan sudah berjalan dengan baik dan selalu punya koordinasi yang jelas. Dalam hal ini juga peneliti melakukan wawancara dengan pelaku industri kecil agar supaya bisa mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan, apakah dinas terkait melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang ada atautkah hanya sebatas slogan. Dari hasil wawancara yang di peroleh bahwa dinas terkait belum

pernah turun dan melihat kondisi dari industri kecil ini, adapun dari hasil wawancara mengatakan pemerintah daerah belum begitu serius dalam pengembangan industri kecil ini, karena masih banyak kendala dalam industri kecil ini namun pemerintah belum bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari dinas perdagangan. Artinya peraturan daerah tentang kebijakan pengembangan industri kecil sampai saat ini bernilai negative di mata pelaku industri kecil dan tenaga industri kecil karena seperti yang tertulis dalam peraturan daerah kabupaten Minahasa tentang pengembangan industri kecil belum bisa di realisasikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini juga pemerintah dan masyarakat sebenarnya harus membangun komunikasi yang baik agar terciptanya peraturan daerah kabupaten Minahasa tentang pengembangan industri kecil.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan para informan serta pengumpulan data primer dan sekunder, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas kebijakan pengembangan industri kecil adalah antara output dengan tujuan dari kebijakan pengembangan industri kecil apakah berjalan dengan baik atau tidak. Dari hasil wawancara peneliti bahwa kebijakan yang ada sudah jelas namun belum di realisasikan oleh dinas terkait, dalam hal ini juga para pelaku industri kecil sangat menyayangkan ketika peraturan daerah yang sudah jelas namun bisa di realisasikan oleh pemerintah daerah. Di lapangan juga masih terdapat banyak masalah yang ada namun masalah tersebut sebenarnya

bisa terjawab ketika peraturan daerah tentang pengembangan industry bisa di realisasikan.

2. Efisiensi Adalah perbandingan terbaik antara suatu keadaan dengan keadaan sebelumnya dilihat dari proses pelaksanaan peraturan pemerintah yang didasarkan pada waktu dan biaya. Dalam hal ini, akan dilihat apakah setelah pengembangan kebijakan industry meubel di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa telah menimbulkan kemajuan pada industry meubel ini. Dari hasil wawancara peneliti menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan industry kecil ini sangat baik dan di harapkan oleh para pelaku industry, namun kenyataan nya peraturan daerah yang ada belum sepenuhnya di realisasikan, dari hasil peneliti juga menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan pengembangan industry kecil ini bisa di realisasikan ketika dinas terkait dan para pelaku industry kecil mempunyai komunikasi yang baik.

3. Kecukupan, Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dalam artian bahwa apakah kebijakan pengembangan industry kecil ini bisa menguntungkan masyarakat Desa Leilem yang bergantung pada industry ini dan apakah kebijakan ini berjalan dengan baik ataukah menimbulkan permasalahan baru. Dari hasil penelitian bahwa kebijakan pengembangan industry kecil ini belum bisa menguntungkan para pelaku industry kecil karena memang kurangnya perhatian dari dinas terkait dalam pengembangan industry kecil ini,

4. Responsivitas, Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau

nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Yang artiya bahwa bagaimana tanggapan atau respon masyarakat yang memiliki industry kecil meubel ini yang menjadi target atau sasaran utama, apakah bernilai positif (memuaskan kebutuhan) atau bernilai negatif (menimbulkan masalah). Hal pertama yang di dapat oleh peneliti di lapangan bahwa pelaku industry kecil sangat senang pada pemerintah setempat atas peraturan daerah ini, namun para pelaku industry kecil kembali menanyakan kapan peraturan daerah tentang pengembangan industry kecil ini, karena para pelaku industry kecil sangat merindukan realisasi dari peraturan daerah ini, karena di nilai dapat menjawab setiap masalah-masalah yang ada pada industry kecil ini.

## Saran

1. Dalam upaya pengembangan industry kecil ini pemerintah dengan dinas terkait telah berhasil mengeluarkan peraturan daerah guna pengembangan industry kecil ini, namun sangat di sayangkan bahwa apa yang tertulis dalam peraturan daerah tersebut belum bisa di realisasikan dengan baik karena masih terdapat banyak masalah yang ada di lapangan, dalam hal ini juga pemerintah dengan para pelaku industry kecil harus membangun komunikasi yang baik agar supaya kebijakan pengembangan industry kecil ini bisa berjalan dengan baik dan tentu nya sesuai dengan harapan.

2. Industri Kecil yang ada di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di Desa Leilem dalam hal ini artinya pemerintah harus lebih mempunyai tanggung jawab agar supaya industry kecil meubel ini dapat

di perhatikan dan apa yang menjadi peraturan daerah bisa terealisasi dengan baik. Karena dari hasil penelitian dinas terkait masih kurang perhatian pada industry kecil ini.

3. Dari kebijakan pengembangan industry kecil yang di keluarkan oleh pemerintah sangat di nilai positif oleh para pelaku industry kecil ini, namun ketika pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait tidak menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka maka masyarakat ( para pelaku industry ) menilai negative pada dinas terkait karena tidak menjalankan tugas mereka, maka dari itu harapan dari peneliti dan para pelaku industry kecil agar supaya kebijakan pengembangan industry kecil ini bisa terealisasi dengan baik.

4. Dari kebijakan pengembangan industry kecil ini para pelaku industry sangat mengharapkan bagi dinas terkait untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari dinas perdagangan. Maka dari itu solusi yang tepat agar supaya kebijakan ini bisa terealisasi yaitu harus mempunyai garis koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, para pelaku industry kecil dan tenaga industry kecil.

#### DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik ( edisi kedua )*, Yogyakarta  
Agustino, 2006 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, ( Bandung : Alfabeta ).  
Chotium, 1994 Hetifah Sjaifudian dan Erna Ermawati, *Dimensi Strategi*

*Pengembangan Usaha Kecil*, (Bandung : Yayasan Akatiga,).

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka).

E. Utrecht, 1957 *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, ( Jakarta: Ichtiar ).

Harto, Indro. 2010. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers,)

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Setyodarmodjo, Soenarko. 2000. *Public Policy (Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah)*. Cetakan Kedua. Surabaya: Airlangga University Pers.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*.

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. 2014. *Metode Penelitian kebijakan*. Cetakan kedua. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Sumber-sumber lainnya

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Minahasa No. 66 Tahun 2016.